

POLYGAMY IN THE INDONESIAN MARRIAGE LAW SYSTEM (Comparative Study between Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, and Tunisia)

Sri Rizki; Sufirman Rahman; Said Sampara

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine polygamy in the Indonesian marriage legal system (comparative study between Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, and Tunisia), which is related to the 1974 Marriage Law as an effort for women to be able to obtain a legal umbrella as a step to regulate polygamous marriages. previously so lax, became complicated by cumulative conditions including the husband's obligation to ask permission to court, being able to guarantee the needs of the wives. There is a guarantee that the husband can act fairly, as well as other additional requirements to minimize the occurrence of polygamy. The method used by the researcher is the type of this research is a type of normative research and a comparative legal approach, namely literature research (library research). The data is obtained from literature, such as books, encyclopedias, journals, magazines, newspapers, statutory books, Al-Qur'an, and Hadith relating to the issues being studied. The results showed that according to the existing laws in Indonesia, a husband may practice polygamy as long as he meets certain conditions that have been regulated in Law No.1 of 1974 which adheres to the principle of open monogamy, that is, there is a possibility that a husband is in a state of forced to practice closed polygamy under the supervision of the Religious Court.

Keywords: Polygamy, law, marriage, system

POLIGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI KOMPARASI ANTARA NEGARA ARAB SAUDI, INDONESIA, MALAYSIA DAN TUNISIA)

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparasi Antara Negara Arab Saudi, Indonesia, Malaysia Dan Tunisia), yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Sebagai upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar, menjadi dipersulit dengan syarat komulatif meliputi : kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri. Adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami, Metode yang digunakan peneliti adalah Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dan pendekatan perbandingan hukum, yaitu penelitian kepustakaan (lybrary research). Data-data diperoleh dari kepustakaan, bak berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami terbuka, yaitu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pologami, hukum, perkawinan, sistem

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan

mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekkan di berbagai Negara, seperti: India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain sudah merupakan hal yang lumrah.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi :

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar, menjadi dipersulit dengan syarat kumulatif meliputi : kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri. Adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu pada Pasal 55 KHI, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah

pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 KHI:

Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sama seperti dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

- a. Adanya persetujuan istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan batasan ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 3. Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit yaitu harus berlaku adil.

Keadilan menurut Aristoteles bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran "keadilan" yang menunjuk atau berorientasi pada kebijakan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian. (Lili Rasjidi:1996;18)

Al-Qur'an secara tegas menyatakan monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil, namun konsep ini juga memberikan kelonggaran untuk pologami

dengan syarat. Argumentasi yang dijadikan sebagai landasan kebolehan poligami tertuang dalam firman-Nya QS. An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ketentuan islam tentang poligami yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 3 ini pada akhirnya dipahami umat islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan poligami, bahkan ada kalangan yang menilai poligami

adalah sunnah, yang baik dan perlu dikerjakan asal syaratnya adil.(al-manahij,2008;95). Konsep inilah yang banyak diadopsi oleh negara muslim, terutama Indonesia. Di Negara Arab Saudi bahkan membolehkan poligami secara mutlak hanya dengan syarat adil dan maksimal empat orang istri tanpa ada persyaratan yang lainnya. Namun ada juga negara yang melarang poligami secara mutlak seperti Negara Turki, Lebanon dan Tunisia.

Secara umum, ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hukum keluarga di negara-negara muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada 3 kategori: *Pertama*: negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. *Kedua*: negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat dan dipersulit, seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Somalia, Syiria dan Yaman Selatan, Yordania, Lebanon dan India. *Ketiga*: negara-negara yang memberlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia dan Qatar.


Berangkat dari pandangan diatas, penulis hanya akan mengambil salah satu sample dari masing-masing aturan diatas, yakni Negara Arab Saudi yang memberikan kelonggaran dalam hal poligami, karena tidak adanya

pembaruan hukum Islam sehingga aturan yang ada hanya berpedoman terhadap sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits hanya dengan mensyaratkan berlaku adil dan maksimal empat orang istri bagi yang akan melakukan poligami. Indonesia yang membolehkan poligami dengan syarat yang diperketat, aturan ini mengikuti dasar hukum Islam, bahwa poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun ada beberapa syarat tambahan yang diberlakukan di Indonesia, seperti adanya izin para istri.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dan pendekatan perbandingan hukum, yaitu penelitian kepustakaan (*lybrary research*). Data-data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Diagram Kerangka Pikir



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

1. Perkembangan Poligami di Indonesia

Poligami adalah persoalan problematis di Indonesia. Agama Islam dan negara membolehkan poligami. Sejumlah aktivis pro poligami juga kerap mengkampanyekan anjuran suami mengambil istri kedua, ketiga, sampai keempat.

Namun, penolakan kuat juga terjadi dimana-mana. Argumen utamanya adalah syarat agama bahwa suami harus bisa adil sebelum beristri lebih dari satu. Menurut penolak poligami, adil adalah hal yang susah diukur dan nyaris tak bias dicapai.

Terlepas dari pro-kontra prinsipil, meski membolehkan poligami, Undang-Undang Perkawinan memberi syarat poligami yang sesungguhnya sulit dipenuhi.

Tanpa restu istri dan negara, poligami tetap bisa dilakukan. Caranya dengan menikah agama/menikah

siri/menikah dibawah tangan. Sejauh ini tidak ada sanksi hukum terhadap pelaku pernikahan siri maupun pelaku poligami.

Adapun data perkembangan poligami di Indonesia yang diambil dari suatu situs, diantaranya:

Tahun	Jumlah
2012	995
2013	794
2014	691
2015	689
2016	643

(<https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa>)

Praktik poligami memang jadi bahasan yang penuh pro-kontra antara pendukung dan penentangnya. Namun, praktiknya masih berjalan meski angkanya turun dari tahun ke tahun. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligami. Pada 2012, angkanya mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015), dan 643 (2016). Angka tersebut adalah angka poligami tercatat yang didaftarkan, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan.

Dalam sejarah, keputusan poligami sempat jadi penyebab perceraian

terbesar pasca-kemerdekaan. Pada 1951, angka perceraian mencapai 60 persen dan meningkat jadi 62 persen pada 1952. Hampir separuh dari angka perceraian pada 1950-an terjadi di Jawa dan Madura.

Di era kolonial, angka poligami mencapai ribuan lantaran belum adanya peraturan. Cora Vreede de Stuers dalam *Sejarah Perempuan Indonesia* menyebut, angka poligami di Jawa pada 1939 menjadi yang tertinggi di antara wilayah lain. Di Sumatera, total angka poligami mencapai 69.790, di Sulawesi mencapai 22.378, dan di Bali juga Lombok sebesar 14.061. Maluku menempati urutan terbawah, yakni 5.150 praktik poligami.

2. Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama.

Bagi seseorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang

utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu, sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya.

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 3 menjelaskan bahwa:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seseorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang

suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan dihadapan majelis hakim tentang alasannya ingin menikah lagi, sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan, maka suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.;
- c. Adanya perilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami. Kaidah tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 27 KUHPerdara (BW) yang menyatakan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya".(Hilman Hadi Kusuma:34)

Namun ada perbedaan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan KUHPerdara mengenai asas perkawinan. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-Undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami diatur juga dalam PP No.9 tahun 1975, yang didalamnya menjelaskan tentang

jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, kemudian Pengadilan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikan keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami seperti itu, maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitu pula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan diatas, maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan poligami tersebut.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP No.9 Tahun 1975, maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut yaitu harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut undang-undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin Poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a).
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu berupa persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu memanggil dan mendengar penjelasan pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak harus menerima putusan hakim tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

Sejarah kelahiran Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak lepas dari perjuangan gigih kaum perempuan dan telah berhasil mengangkat martabat dan kedudukan perempuan melalui dengan undang-undang ini. Dalam sebuah simposium, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) tanggal 29 Januari 1972, merekomendasikan agar ISWI memperjuangkan kembali undang-undang perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. (Yayan Sopyan:2012;87-88)

Komparasi Poligami di Negara Arab Saudi, Malaysia, Indonesia dan Tunisia

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya semangat dan upaya untuk mereformasi hukum keluarga di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Secara garis besar sistem hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Disini Hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Contoh hukum keluarga yang diberlakukan adalah otoritas talak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, pemberlakuan poligami dan lain-lain. Salah satu negara yang mempertahankan model ini adalah Arab Saudi.
2. Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler.
3. Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat diantara dua sistem

hukum yang ekstrim, yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak Hukum Islam. Salah satu negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut adalah Indonesia.

1. Poligami di Negara Arab Saudi

Ada beberapa negara Muslim yang bersikap biasa-biasa saja dalam arti tidak melarang dan mengetati tentang poligami dengan pertimbangan bahwa hal itu sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan tidak seyogyanya negara banyak campur tangan dalam soal ini. Jadi bisa dikatakan di negara ini pengaturan poligami lebih banyak “diserahkan” kepada para pelaku dan ketentuan fiqh yang sudah mapan. Negara yang mengambil sikap seperti itu misalnya Arab Saudi.

2. Poligami di Negara Malaysia

Di Malaysia izin poligami diberikan jika suami dipandang oleh pengadilan mampu berlaku adil, bahkan Malaysia menambahkan bahwa ketentuan dengan poligami itu istri-istrinya harus diyakini tidak mendapat mudharat atau bahaya yang diakibatkan poligami itu.

3. Poligami di Negara Tunisia

Dewasa ini, salah satu negara Muslim yang berani menjadikan

poligami sebagai barang “haram” adalah negara Tunisia. Menarik sekali apa yang ditetapkan negara ini, seorang pria tidak dapat melakukan poligami kecuali kalau ia ingin dipenjara atau didenda. Di Tunisia poligami secara tegas diatur dan ditetapkan sebagai sesuatu yang “diharamkan” bagi pria. Ketentuan yang melarang poligami di Tunisia ini diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan (*The Code Of Personal Status*) tahun 1985 Pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa poigami dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan barangsiapa yang melanggarnya maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 24.000 Francs.

4 Poligami di Negara Indonesia

Dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak wanita dan anak-anak, pada umumnya kebanyakan negara-negara muslim bersikap cukup ketat dan selektif dalam mengatur poligami. Kebolehan poligami diperketat dengan sejumlah syarat yang sulit dipenuhi oleh seorang pria, sehingga dengan sendirinya poligami menjadi sulit dan jarang dilakukan karena memenuhi persyaratan.

Adapun beberapa persamaan tentang aturan poligami di negara-negara tersebut, diantaranya:

Keempat Negara tersebut, yaitu Negara Arab Saudi, Indonesia, Malaysia dan Tunisia sama-sama negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim, dimana di dalam Islam aturan poligami telah diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 3.

Secara literal Q.S. An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa poligami adalah untuk menyambungkan keadilan. Jika dilihat dari sejarah turunnya, ayat ini adalah untuk merespon kondisi sosial masyarakat pasca perang uhud. Saat itu banyak sahabat yang syahid, sehingga keluarga mereka tidak ada yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah.

D. KESIMPULAN

1. Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami terbuka, yaitu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.
2. Banyak perbedaan dalam menetapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan

hukum keluarga diantara Negara Muslim modern seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia dan Tunisia, bahkan ada yang bertolak belakang, diantaranya:

- a. Tunisia yang melarang poligami berdasarkan pada mustahilnya seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- b. Indonesia masuk pada kelompok yang menganggap poligami itu harus ada izin tertulis dari istri pertama.
- c. Dalam perundang-undangan Malaysia, seorang suami boleh melakukan poligami hanya dengan syarat adanya persetujuan dari pengadilan.
- d. Arab Saudi termasuk salah satu negara yang membolehkan poligami hanya dengan syarat adil.

Adapun beberapa persamaan tentang aturan poligami di negara-negara tersebut, diantaranya:

- a. Keempat Negara tersebut, yaitu Negara Arab Saudi, Indonesia, Malaysia dan Tunisia sama-sama negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim.
- b. Persamaan pengaturan poligami di Negara Indonesia dan Malaysia, yaitu sama-sama harus ada izin dari pengadilan terlebih dahulu.

- c. Persamaan antara Negara Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia, ketiga negara tersebut memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan poligami.
- d. Aturan poligami di Negara Indonesia dan Tunisia pada prinsipnya adalah sama. Semangat yang dibangun adalah peningkatan hak dan status wanita dalam hukum keluarga.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka agar poligami tidak menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Untuk suami yang ingin melakukan poligami, alangkah bagusnya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya, dan jika izin telah didapatkan maka hendaklah para suami yang telah berpoligami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu.
3. Poligami hendaknya dilakukan karena adanya unsur darurat, seperti istri mandul atau mempunyai penyakit. Namun

ketika situasi ini benar-benar terjadi, suami juga tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini, menghargai seorang perempuan adalah pahala besar, maka harus mendapatkan izin istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyuni Yunus, 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius.
- John L. Esposito, 1982. *Women In Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press.
- Nasution Khoiruddin, 2010. *Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.
- Nasution Khoiruddin, 2001. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Disertasi.
- Nurhayati, Agustina, 2014. *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia*, Jurnal Ijtimaiyya.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Shihab, M Quraish, 2008. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati.
- Siddi, Ibnu Radwan, *The Provisions of Polygamy In The Family Law of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia and Indonesia)*.
- Siroj, Malthuf, 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Soekamto, Soerjono, 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Pers.
- Syahrudin Nawawi, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.
- Tatapangsara, Humaidi, 1988. *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Wahid, Marzuki & Rumaidi, 2001. *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LkiS.
- Wardian, 2006. *Poligami dalam Undang-undang Perkawinan (Studi atas Metode Pembaharuan Hukum Tunisia)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Qashir, Fada Abdur Razak, 2004. *Wanita Muslimah antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam.
- Yahya, Syarif, 2016. *Fiqh Toleransi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yayan Sopyan, 2012. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RM Books.

Internet

- <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>
- <https://rotiprip.blogspot.com/positif-dan-negatif-poligami-rotiprip>
- <http://en.wikipedia.org/wiki>
- <https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa>
- <https://www.google.com/amp/s/jabar.tribunnews.com/amp/2019/01/23/tunisia-sudah-lama-menghapus-poligami-menikahi-lebih-dari-1-istri-syaratnya-berat>
- <https://www.google.com/search?q=poligami+di+negara+tunisia&oeq>